



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Muara Bunyut, 04 Mei 1974, agama Katholik, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK 6407065005800006, umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Mendung, 10 Mei 1980, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Calon Suami, NIK -, umur 18 tahun 4 bulan (Mendung, 01 April 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Karet, status

Halaman 1 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjaka, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

dengan calon istrinya yang bernama:

Calon Istri, NIK -, umur 22 tahun 3 bulan (Empas, 29 Mei 2004), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: -, tanggal 13 Agustus 2020.

4. Bahwa, Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan calon istri anak para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 34 (tiga puluh empat) minggu atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon istrinya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

7. Bahwa para Pemohon dengan ibu calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, ayah kandung calon istri anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian : - tanggal 21 Mei 2018;

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Calon Suami**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang perempuan yang bernama (**Calon Istri**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Calon Istri sampai dengan usia dewasa, sebab Calon Istri telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan Calon Istri mengandung janin hasil hubungannya dengan Calon Suami dengan usia

Halaman 3 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan 34 (tiga puluh empat) minggu atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu. Disamping itu, keluarga kedua belah pihak, juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anak-anak nantinya jika Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Calon Suami, sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami masih berusia 18 tahun dan 4 (empat) bulan.
2. Bahwa Calon Suami sudah tamat dari SMP.
3. Bahwa Calon Suami telah lama menjalin hubungan Calon Istri.
4. Bahwa Calon Suami bersedia menikah dengan Calon Istri tanpa adanya unsur paksaan.
5. Bahwa orang tua Calon Suami sudah melamar dari calon istrinya.
6. Bahwa Calon Suami berjanji siap menjadi sebagai suami yang baik.
7. Bahwa Merseleno bin Ijur bekerja sebagai Petani Karet dan terkadang ikut bekerja di kebun sawit dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
8. Bahwa Calon Suami sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon istri Calon Suami, yang bernama Calon Istri juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Istri telah berusia 16 tahun 3 bulan.
2. Bahwa Calon Istri telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Calon Suami.
3. Bahwa Calon Istri telah mengandung dengan usia kehamilan 34 (tiga puluh empat) minggu atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu.
4. Bahwa Calon Istri sudah dilamar oleh calon suaminya dan telah direstui oleh orang tuanya.
5. Bahwa lamaran dari calon suaminya telah diterima oleh orang tua Calon Istri.

Halaman 4 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Calon Istri berjanji dan siap menjadi istri yang baik dan bapak dari anak-anaknya kelak.

Bahwa kepada Calon Suami dan Calon Istri, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu Calon Suami dan Calon Istri harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan Calon Istri.
2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Calon Suami dan Calon Istri harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa Ayah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Pemohon I juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Calon Istri.
2. Bahwa orangtua Calon Suami tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Calon Suami dengan Calon Istri.
3. Bahwa orangtua Calon Suami mengizinkan rencana pernikahan Calon Suami dan Calon Istri.
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan sebagai Petani Karet dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Calon Suami, terhadap nasihat tersebut, orangtua Calon Suami menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Calon Suami dan Calon Istri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial,

Halaman 5 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Surat Penolakan Pernikahan atas nama Calon Suami dan Calon Istri, Nomor -, tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Calon Istri, nomor -, tanggal 07 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Melak, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Sertifikat Memeluk Agama Islam atas nama Calon Suami, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum MUI Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja dari anak Para Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya Calon Suami, namun belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa Calon Suami telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama.
 - Calon Suami telah lama menjalin hubungan Calon Istri, bahkan telah mengandung dengan usia kandungan 34 (tiga puluh empat) pekan atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu.
 - Bahwa antara Calon Suami dan Calon Istri tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Calon Suami dan Calon Istri berstatus perawan dan perjaka.

Halaman 6 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Calon Suami dan Calon Istri sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Istri.
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui bahwa Ishak bin Idrus yaitu Ayah dari Calon Istri telah meninggal dunia pada tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Calon Suami bekerja sebagai Petani Karet dan terkadang ikut bekerja kepada saksi di kebun sawit.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. Rosida binti Balang Sale, umur 52 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kampung Empas, RT 02, Kecamatan Melak, kabupaten Kutai Barat bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara Ipar Ibu Calon Istri.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Calon Suami dengan Calon Istri, namun belum cukup umur 19 tahun
- Bahwa saksi mengetahui Calon Istri telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) pekan atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu.
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami dan Calon Istri sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa antara Calon Suami dan Calon Istri tidak ada hubungan kerabat atau hal-hal lain yang menjadi halangan untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Calon Suami dan Calon Istri tidak mendapatkan penentangan dari siapa pun.
- Bahwa saksi sering melihat dan mengetahui bahwa Calon Istri adalah orang yang mengurus pekerjaan rumah tangga Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui bahwa Ishak bin Idrus yaitu Ayah dari Calon Istri telah meninggal dunia pada tahun 2018.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Halaman 7 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama Calon Suami, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Calon Suami dengan Calon Istri, namun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, bahkan saat ini Calon Istri tengah mengandung janin hasil hubungannya dengan Calon Suami dengan usia kandungan 34 (tiga puluh empat) pekan atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu. Dan di muka sidang anak Para Pemohon bernama Calon Suami dengan calon istrinya nama Calon Istri menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1. sampai dengan P.3. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan

Halaman 9 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk menikahkan Calon Suami dan Calon Istri ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan alasan Calon Suami dan Calon Istri belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Calon Istri tengah mengandung janin dengan usia kehamilan 34 (tiga puluh empat) pekan atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu saat surat tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti bahwa Calon Suami telah masuk Islam sejak tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Calon Suami masih berusia 18 tahun dan satu bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

Halaman 10 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Calon Suami dengan Calon Istri, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa Calon Istri telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Istri tengah hamil dengan usia kehamilan 34 (tiga puluh empat) pekan atau 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu.
- Bahwa Calon Suami beragama Islam dengan status jejak dan Calon Istri beragama Islam dengan status perawan.
- Bahwa Calon Suami dengan Calon Istri tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik.
- Bahwa Calon Suami dan Calon Istri telah mengetahui tentang hakikat perkawinan dan segala resikonya.
- Bahwa Anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa Calon Istri Anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa Anak para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon istri Anak para Pemohon.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Suami dan Calon Istri terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Calon Suami dan Calon Istri tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Istri.
- Bahwa Ayah kandung calon istri Anak Para Pemohon tidak bisa dihadirkan dalam persidangan karena telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan yang mendesak, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Calon Suami telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran,

Halaman 11 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6, sebagai berikut .:

Halaman 12 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا
فادفعوا اليهم اموالهم

Artinya "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam ath-Thobari kitab *Jami'ul Bayan liAhkamil Qur'an Juz 4* halaman 253 tentang batasan usia bolehnya menikah menurut penjelasan ayat di atas yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد (العقل و اصلاح
ال مال).

Artinya : "pemaknaan yang paling cocok diantara pendapat yang ada adalah bahwa yang dimaksud dengan *ar-Rusyd* pada ayat tersebut adalah kemampuan berpikir secara baik dalam hal materi ataupun non materi".

Menimbang, bahwa Calon Suami dalam persidangan terlihat berkelakuan dengan kelakuan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Calon Suami masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah dunyawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah dunyawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الا اجتماعا تأسس امره على مصلحة دينوية غير ثابتة، فيجوز
ان يتغير حينئذ ذلك الاجتماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و
قامت مصلحة غيرها.

Artinya : *"kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Calon Suami dengan kesiapannya secara fisik ataupun psikis telah lama menjalin hubungan yang dekat dengan Calon Istri. Oleh karena itu, menurut Hakim melihat adanya kemaslahatan lain selain kemaslahatan untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk Calon Suami lebih diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah.

Menimbang, bahwa orangtua Calon Suami dan Calon Istri telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa walaupun Ayah kandung Calon Istri tidak datang kepersidangan namun berdasarkan keterangan para Saksi, ketidakhadirannya tersebut karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan hal tersebut dibenarkan oleh hukum. Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon istrinya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan salah satu orangtua calon istrinya di persidangan. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui/mengizinkan Calon Suami dan Calon Istri sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa niat baik Calon Suami dengan Calon Istri untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon istrinya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon istrinya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Calon Istri**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 06 Muharrom 1442 H, oleh Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Sdw